



SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA DAN KELURAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat penyelenggaraan otonomi desa dan penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan, khususnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat di Desa dan Kelurahan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
- b. bahwa keberadaan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan sangat dibutuhkan sebagai mitra dalam mendukung Pemerintah Desa dan Kelurahan melaksanakan proses pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga diperlukan pengaturan dan penataan mengenai Lembaga Kemasyarakatan dimaksud;
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat, serta Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, dipandang perlu untuk disempurnakan sesuai ketentuan peraturan yang mengatur tentang penataan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c tersebut diatas, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 473);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 10).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
dan
BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DI DESA DAN KELURAHAN**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah, sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
7. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

8. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa/Kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.
12. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
14. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
15. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPMD/LPMK adalah Lembaga Kemasyarakatan yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat di Desa/Kelurahan, merupakan wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa/Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta memberdayakan masyarakat.
16. Lembaga Adat adalah Lembaga Kemasyarakatan, baik yang dibentuk maupun yang telah ada di masyarakat hukum adat, yang keberadaannya berdasarkan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.

17. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang sosial dan merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari oleh dan untuk masyarakat, terutama generasi muda di wilayah Desa/Kelurahan atau komunitas adat sederajat terutama bergerak di Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial.
18. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga desa/Kelurahan yang selanjutnya disingkat TP PKK Desa/Kelurahan adalah Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra kerja Pemerintah Desa/Kelurahan dan organisasi masyarakat lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada Pemerintahan Desa/Kelurahan untuk terlaksananya program PKK Desa/Kelurahan.
19. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga untuk selanjutnya disingkat Gerakan PKK adalah organisasi atau wadah dalam menjalankan gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat untuk menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju, mandiri, kesetaraan dan keadilan gender dan serta kesadaran hukum dan lingkungan.
20. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan Pemerintah dan Kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa atau Kelurahan.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDes, adalah rencana keuangan yang dibahas, dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
22. Pengawasan adalah suatu proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar suatu kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan.
23. Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan beragama.
24. Partisipasi Masyarakat adalah peran aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan hasil pembangunan.

25. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan upaya kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat Desa/Kelurahan itu.
26. Gotong Royong Masyarakat, adalah kegiatan kerjasama masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan yang diarahkan pada penguatan persatuan dan kesatuan masyarakat serta peningkatan peran aktif masyarakat dalam pembangunan.

BAB II TATA CARA PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Di Desa dan Kelurahan dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk atas prakarsa masyarakat dan/atau atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi Pemerintah melalui musyawarah dan mufakat.
- (3) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini.
- (4) **Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Lurah, berpedoman pada Peraturan Daerah ini.**
- (5) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) berlaku bagi Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk setelah berlakunya Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesatu Lembaga Kemasyarakatan di Desa

Pasal 3

- (1) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dilakukan berdasarkan prakarsa masyarakat dan/atau atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi Pemerintah melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Prakarsa masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1), diajukan oleh Pemerintah Desa dan/atau bersama BPD untuk dibahas dalam rapat BPD bersama Pemerintah Desa.
- (3) Rapat sebagaimana dimaksud ayat (2), menetapkan kesimpulan perlu atau tidaknya dibentuk lembaga kemasyarakatan dengan persetujuan dari BPD.

- (4) Bilamana hasil pembahasan menyimpulkan perlu dibentuk Lembaga Kemasyarakatan, maka dituangkan dalam sebuah Peraturan Desa.
- (5) Setelah terbit Peraturan Desa, maka segera dibentuk kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan dimaksud yang difasilitasi oleh Kepala Desa.

Bagian Kedua
Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan

Pasal 4

- (1) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan dilakukan atas prakarsa masyarakat dan/atau atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi Pemerintah melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Prakarsa masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1), diajukan oleh masyarakat kepada Lurah dalam bentuk surat permohonan pembentukan Lembaga Kemasyarakatan untuk dilakukan pengkajian.
- (3) Bilamana dianggap memenuhi kriteria untuk dibentuk Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan yang bersangkutan, maka Lurah mengajukan usulan Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan kepada Camat.
- (4) Bilamana mendapat persetujuan Camat, maka segera dibentuk kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan dimaksud yang difasilitasi oleh Lurah.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana tersebut pada Pasal 3 dan 4 mempunyai maksud sebagai berikut :

- a. untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat;
- b. untuk meningkatkan peran, tugas dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi pembangunan di tingkat Desa dan Kelurahan.
- c. untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa dan Kelurahan.

Pasal 6

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 bertujuan sebagai berikut :

- a. terciptanya harmonisasi dan optimalisasi peran serta masyarakat melalui Lembaga Kemasyarakatan bersama Pemerintahan Desa/Kelurahan dalam pelaksanaan program Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat;
- b. terciptanya peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat bersama Pemerintahan Desa/Kelurahan dalam pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan di Desa / Kelurahan;
- c. terciptanya penataan kelembagaan organisasi kemasyarakatan dan Pemerintahan Desa/Kelurahan yang mampu memberikan nilai positif bagi pembangunan kesejahteraan masyarakat.

BAB IV TUGAS, FUNGSI DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

- (1) Lembaga Kemasyarakatan di Desa mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat Desa.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan mempunyai tugas membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 8

Tugas Lembaga Kemasyarakatan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi :

- a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
- b. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
- c. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat; dan
- d. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Pasal 9

(1) Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mempunyai fungsi :

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;

- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksana, pengendali, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
- g. pemberdayaan hak politik masyarakat.

(2) Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) mempunyai fungsi :

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksana, dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumberdaya serta keserasian lingkungan hidup;
- g. pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja;
- h. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- i. pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan
- j. pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara Pemerintah Desa/Kelurahan dan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Lembaga Kemasyarakatan mempunyai kewajiban meliputi :

- a. menginformasikan kegiatannya secara terbuka kepada masyarakat dan pemerintah;
- b. menjaga terciptanya rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menyusun dan melaksanakan program kerja Lembaga Kemasyarakatan sesuai aspirasi masyarakat;
- d. membuat laporan kegiatan dan hasil pencapaian program kerja untuk disampaikan kepada Kepala Desa atau Lurah yang selanjutnya diteruskan kepada Camat dan Bupati;
- e. melakukan perekrutan anggota dan pergantian pengurus Lembaga Kemasyarakatan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan desa dan ketentuan perundangan yang berlaku;
- f. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
- g. mentaati seluruh peraturan perundang-undangan;
- h. menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat; dan
- i. membantu Kepala Desa dan Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

BAB V JENIS-JENIS LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 11

Jenis Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan sebagaimana dalam Pasal 2 terdiri dari :

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMD/LPMK;
- b. Lembaga Adat;
- c. Tim Penggerak PKK selanjutnya disingkat TP PKK Desa/Kelurahan;
- d. Rukun Tetangga, selanjutnya disingkat RT; dan
- e. Karang Taruna.

Pasal 12

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan yang disingkat LPMD/LPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Pasal 13

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai fungsi :

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksana, pelestari dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkembangkan, dan penggerak rakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
- f. menggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi Sumber Daya Alam, serta keserasian lingkungan hidup.

Pasal 14

Lembaga Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b mempunyai tugas untuk membina dan melestarikan budaya dan adat istiadat, serta hubungan antar tokoh adat dengan Pemerintah Desa dan Kelurahan.

Pasal 15

Lembaga Adat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai fungsi :

- a. penampung dan penyalur pendapat atau aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa dan Lurah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat serta istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat;

- b. pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya masyarakat serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Kelurahan pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan; dan
- c. penciptaan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara Kepala Adat/Pemangku Adat/Ketua Adat atau Pemuka Adat dengan aparat Pemerintah Desa dan Lurah.

Pasal 16

(1) Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf c mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa/Lurah dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

(2) Tugas Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi :

- a. menyusun rencana kerja PKK Desa/Kelurahan sesuai dengan hasil Rakerda Kabupaten;
- b. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
- c. penyuluhan dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Dusun/Lingkungan, RT dan Dasa Wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
- d. menggali, mengerakan dan megembangkan potensi masyarakat khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
- e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
- f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
- g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Desa/Kelurahan;
- h. membuat laporan hasil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK Kabupaten;
- i. melaksanakan tertib administrasi; dan
- j. mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK Kabupaten.

Pasal 17

Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan dalam tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai fungsi :

- a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan
- b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali pembina dan pembimbing Gerakan PKK

Pasal 18

Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf d mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Pasal 19

Rukun Tetangga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai fungsi :

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; serta
- d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat diwilayahnya.

Pasal 20

Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf e mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.

Pasal 21

Karang Taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai fungsi :

- a. penyelenggara Usaha Kesejahteraan Sosial;
- b. penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
- c. penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;

- d. penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
- e. penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;
- f. penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber daya dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya;
- h. penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
- i. penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
- j. penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual;
- k. pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja; dan
- i. penanggulangan masalah-masalah sosial baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja.

BAB VI KEPENGURUSAN

Pasal 22

Pengurus Lembaga Kemasyarakatan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. penduduk setempat;
- c. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian; dan
- d. dipilih secara musyawarah dan mufakat
- e. usia minimal 17 Tahun.

Pasal 23

- (1) Pengurus LPM Desa/Kelurahan terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Bidang-Bidang paling banyak 3 Bidang.
- (2) Pengurus Lembaga Adat terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Pembantu paling banyak 3 orang
- (3) Pengurus TP-PKK terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Bidang-Bidang paling banyak 4 Bidang
- (4) Pengurus RT terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
- (5) Pengurus Karang Taruna terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Bidang paling banyak 3 Bidang.

Pasal 24

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan yang terpilih ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah dalam sebuah Surat Keputusan.
- (2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) tidak boleh merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya, Pemerintahan Desa dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik.
- (3) Masa bhakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan di desa selama 5 (lima) tahun sedangkan khusus masa bhakti untuk Karang Taruna Desa adalah 3 tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

- (4) Masa bhakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- (5) Masa bhakti kepengurusan bersifat kolektif, jika terjadi pergantian pengurus sebelum habis masa bhaktinya, maka dapat diangkat pengurus baru sebagai pengganti yang dipilih oleh masyarakat dan difasilitasi Kepala Desa atau Lurah serta bertugas hingga selesainya masa bhakti pengurus yang ada.

Pasal 25

- (1) Kewajiban Pengurus Lembaga Kemasyarakatan meliputi :
 - a. menyerap aspirasi masyarakat
 - b. mengikuti rapat atau musyawarah perencanaan pembangunan Desa/Kelurahan;
 - c. mengawal aspirasi dan usulan perencanaan dari masyarakat;
 - d. menggali partisipasi swadaya gotong royong masyarakat; dan
 - e. memberdayakan masyarakat melalui program dan kegiatan sesuai bidangnya
- (2) Hak Pengurus Lembaga Kemasyarakatan meliputi :
 - a. mengikuti setiap proses perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan;
 - b. memperoleh bantuan operasional dari anggaran Desa/bantuan Kelurahan sesuai kemampuan keuangan Desa/Kelurahan;
 - c. mengajukan usulan perencanaan dalam rapat/musyawarah perencanaan;
 - d. melaksanakan program pembangunan sesuai bidangnya; dan
 - e. melakukan evaluasi terhadap program pembangunan sesuai bidangnya

Pasal 26

- (1) Ketentuan mengenai muatan Peraturan Desa tentang Lembaga Kemasyarakatan harus memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat di Desa dengan berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan Desa mengenai Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :

- a. maksud dan tujuan;
- b. tugas, fungsi dan kewajiban;
- c. kepengurusan;
- d. tata kerja;
- e. hubungan kerja;
- f. pendanaan; dan
- g. fasilitasi dan pelaporan

Pasal 27

Khusus pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan yang baru dimekarkan, pembentukannya dapat dijadikan salah satu ketentuan yang dimuat dalam Peraturan Daerah tentang pembentukan Kelurahan pemekaran yang baru.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pengurus Lembaga Kemasyarakatan wajib menerapkan prinsip koordinasi dan konsultasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya, Pemerintahan Desa maupun Pihak Ketiga sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 29

Setiap pengurus secara berjenjang melakukan pembinaan, memfasilitasi, mengkoordinasikan serta memberikan petunjuk bagi unsur yang berada di bawah tanggung jawabnya agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 30

Setiap pengurus secara berjenjang mengikuti petunjuk dan arahan serta wajib memiliki data potensi permasalahan yang dihadapi masyarakat Desa/Kelurahan, bertanggung jawab kepada unsur atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas.

Pasal 31

Setiap laporan pelaksanaan tugas dari unsur pengurus yang diterima oleh unsur pengurus yang lebih tinggi, diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk maupun arahan kepada unsur pengurus di bawahnya.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugasnya setiap unsur pengurus yang lebih tinggi dibantu oleh unsur pengurus yang lebih rendah dan dalam rangka pemberian arahan maupun bimbingan kepada unsur pengurus yang lebih rendah dapat dilakukan melalui forum rapat secara berkala atau sesuai kebutuhan.

BAB VIII HUBUNGAN KERJA

Pasal 33

- (1) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Pemerintahan Desa bersifat kemitraan, konsultasi dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Desa bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Pihak Ketiga di Desa bersifat kemitraan.

Pasal 33

- (1) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan Kelurahan bersifat konsultasi dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya Kelurahan bersifat konsultasi dan koordinatif.
- (3) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan Pihak Ketiga di Kelurahan bersifat kemitraan

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi Lembaga Kemasyarakatan di daerah.
- (2) Kepala Desa dan lurah berperan memfasilitasi Lembaga Kemasyarakatan yang berada di wilayahnya.

Pasal 36

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (1) meliputi :

- a. memberi pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
- b. memberi pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;

- c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
- d. memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan;
- f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Lembaga Kemasyarakatan;
- g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 37

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (1) meliputi :

- a. memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa yang berkaitan dengan Lembaga Kemasyarakatan;
- b. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan;
- c. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- d. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- e. memfasilitasi kerjasama antar Lembaga Kemasyarakatan dan kerjasama Lembaga Kemasyarakatan dengan Pihak Ketiga;
- f. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada Lembaga Kemasyarakatan;
- g. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan; dan
- h. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan di wilayahnya dalam pengembangan Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 38

(1) Peran Kepala Desa dalam memfasilitasi sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (2) meliputi :

- a. menyusun Peraturan Desa yang berkaitan dengan Lembaga Kemasyarakatan;
- b. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan;
- c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana desa untuk pembinaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;

- d. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif yang dilakukan oleh Lembaga Kemasyarakatan;
 - e. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
 - f. memfasilitasi kerjasama antar Lembaga Kemasyarakatan dan kerjasama Lembaga Kemasyarakatan dengan Pihak Ketiga; dan
 - g. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan Lembaga Kemasyarakatan
- (2) **Peran Lurah dalam memfasilitasi sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (2) meliputi :**
- a. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan;
 - b. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
 - d. memfasilitasi kerjasama antar Lembaga Kemasyarakatan dan kerjasama Lembaga Kemasyarakatan dengan Pihak Ketiga;
 - e. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada Lembaga Kemasyarakatan; dan lakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan; dan
 - f. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan Lembaga Kemasyarakatan.

BAB X PENDANAAN

Pasal 39

Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dapat bersumber dari :

- a. swadaya masyarakat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten atau anggaran pendapatan dan belanja Pemerintah Propinsi;
- d. bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten; dan
- e. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 40

Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dapat bersumber dari :

- a. swadaya masyarakat;
- b. bantuan dari anggaran Pemerintah Kelurahan;
- c. bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten; dan
- d. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Khusus keberadaan Lembaga Kemasyarakatan yang pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini masih berlaku masa bhakti kepengurusannya baik di tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten sebagaimana ketentuan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat, dan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, maka keberadaannya masih diakui hingga berakhirnya masa bhakti kepengurusannya.

Pasal 43

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 42, berlaku juga bagi perhimpunan, ikatan, forum, asosiasi atau sebutan lainnya yang mengatasnamakan pengurus lembaga kemasyarakatan pada tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan maupun Kabupaten.

Pasal 44

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat, dan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 2 Oktober 2012

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

RITA WIDYASARI

diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 4 Oktober 2012

**PLT. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

EDI DAMANSYAH

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2012 NOMOR 10**

TELAH DIKOREKSI OLEH :

NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	DRS. EDI DAMANSYAH, M.Si	Plt. SEKRETARIS DAERAH	
2.	H. CHAIRIL ANWAR, SH., M.Hum	ASSISTEN PEMERINTAHAN UMUM DAN HUKUM	
3.	ROKMAN TORANG, SH., M.Si	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM	
4.	H. RUS AFFANDI, S.Sos	KEPALA SUB BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN	

